SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang :

a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bawah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta memberikan pedoman dan dasar hukum kerja sama dengan pihak lain pada Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian di bawah Dinas Kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah RSUD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

7. Pihak Lain yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan BLUD RSUD.
8. Pemimpin BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur BLUD RSUD yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD.
9. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
10. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal BLUD RSUD.
11. Tim Kerja Sama adalah tim yang dibentuk oleh Direktur untuk membantu dalam menyiapkan kerja sama BLUD RSUD.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam pelaksanaan kerja sama dengan Mitra.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD dengan Mitra.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kerja sama dengan Mitra;
b. bentuk kerja sama operasional;
c. mitra kerja sama operasional;
d. tata cara kerja sama operasional;
e. berakhirnya kerja sama operasional;
f. pemanfaatan Barang Milik Daerah;
g. Tim Kerja Sama; dan
h. monitoring, pengawasan dan pelaporan.

BAB IV

KERJA SAMA DENGAN MITRA

Pasal 4

BLUD RSUD dapat melaksanakan kerja sama dengan Mitra untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 5

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan prinsip:
    a. efisiensi;
    b. efektifitas;
    c. ekonomis; dan
    d. saling menguntungkan.

(2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya BLUD RSUD melalui kerja sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

(3) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kerja sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan.

(4) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perhitungan keuntungan yang dihasilkan atau mungkin akan dihasilkan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang menguntungkan.

(5) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan kerja sama memberikan keuntungan berbentuk finansial dan/atau nonfinansial bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 6

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
    a. kerja sama operasional; dan
    b. pemanfaatan Barang Milik Daerah.

(2) Pendapatan yang dihasilkan dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD dan dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD RSUD sesuai rencana bisnis anggaran.

BAB V

BENTUK KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 7

(1) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.

(2) Pelayanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif layanan.

(3) Ketentuan mengenai tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kerja sama operasional dapat berbentuk pendayagunaan:
a. aset tanah dan/atau bangunan milik Mitra;
b. aset selain tanah dan bangunan milik Mitra;
c. kemampuan sumber daya manusia milik Mitra; dan
d. kemampuan sumber daya manusia milik BLUD RSUD.

Pasal 9

(1) Pendayagunaan aset berupa tanah dan/atau bangunan milik Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa:
    a. sewa; dan/atau
    b. kerja sama pemanfaatan.

(2) Dalam menentukan besaran harga sewa atau kontribusi dalam pendayagunaan aset milik Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD harus mempertimbangkan nilai wajar aset.

(3) Biaya yang diperlukan untuk mendapatkan nilai wajar aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada anggaran belanja BLUD RSUD.

Pasal 10

(1) Pendayagunaan aset selain tanah dan bangunan milik Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berupa:
    a. pendayagunaan mesin dan/atau peralatan;
    b. pembiayaan;
    c. penempatan atau pemasangan sarana pendukung; dan/atau
    d. pemanfaatan kekayaan intelektual.

(2) Ketentuan mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pendayagunaan kemampuan sumber daya manusia milik Mitra dan/atau milik BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d dapat dilakukan dengan cara:

a. mendayagunakan kemampuan Mitra dalam mengoperasikan mesin dan/atau peralatan milik Mitra dan/atau BLUD RSUD dalam rangka menghasilkan layanan umum sesuai tugas dan fungsi BLUD RSUD;
b. mendayagunakan kemampuan manajerial Mitra dalam rangka menghasilkan layanan umum sesuai tugas dan fungsi BLUD RSUD dengan menggunakan sumber daya manusia yang dimiliki Mitra dan/atau BLUD RSUD;
c. mendayagunakan kemampuan Mitra dalam rangka memasarkan produk atau layanan BLUD; dan/atau
d. mendayagunakan keahlian Mitra dalam rangka melaksanakan pelayanan BLUD RSUD.

BAB VI

MITRA KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 12

Mitra kerja sama operasional terdiri atas:

a. badan usaha berbadan hukum;
b. badan usaha tidak berbadan hukum;
c. badan usaha milik negara;
d. badan usaha milik daerah;
e. badan layanan umum;
f. BLUD lain;
g. organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan/atau berbadan hukum;
h. organisasi profesi yang terdaftar dan berbadan hukum;
i. lembaga pendidikan;
j. yayasan;
k. koperasi;
l. perseorangan; dan/atau
m. Mitra lain yang terdaftar dan/atau berbadan hukum.

BAB VII

TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan

Pasal 13

(1) Direktur melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan kerja sama operasional sesuai dengan potensi dan kebutuhan BLUD RSUD.

(2) Pemetaan kebutuhan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar kebutuhan kerja sama operasional untuk setiap tahun, sesuai dengan:
   a. jangka waktu kerja sama operasional; dan
   b. skala prioritas sesuai kebutuhan BLUD RSUD.

Pasal 14

(1) Direktur menyusun rencana kerja sama operasional berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Rencana kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
   a. latar belakang;
   b. maksud dan tujuan;
   c. konsep pelaksanaan kerja sama operasional;
   d. analisis dan evaluasi dari aspek teknis dan operasional;
   e. analisis dan evaluasi dari aspek keuangan; dan
   f. analisis dan evaluasi dari aspek hukum.

(3) Konsep pelaksanaan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisi penjelasan tentang pembagian peran antara BLUD RSUD dan calon Mitra untuk melaksanakan kerja sama operasional.

(4) Analisis dan evaluasi dari aspek teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, minimal memuat:
   a. spesifikasi teknis sesuai dengan ruang lingkup kerja sama operasional;
   b. kualifikasi objek kerja sama operasional;
   c. pengalaman dan kompetensi calon Mitra yang diharapkan; dan/atau
   d. penjelasan operasional kegiatan.

(5) Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama operasional.

(6) Analisis dan evaluasi dari aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f minimal memuat:
   a. regulasi yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan kerja sama operasional; dan/atau

b. kelengkapan bukti kepemilikan aset.

Bagian Kedua
Tahapan Kerja Sama Operasional

Pasal 15

Tahapan kerja sama operasional meliputi:
a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerja sama;
d. pelaksanaan;
e. penatausahaan; dan
f. pelaporan.

Bagian Ketiga
Persiapan

Pasal 16

(1) Persiapan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan menyusun dokumen persiapan.

(2) Dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan kerja sama operasional dan dokumen rencana kerja sama operasional; dan
   b. rancangan perjanjian kerja sama operasional.

(3) Penyusunan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Mitra yang terkait.

Bagian Keempat
Penawaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Penawaran kerja sama operasional dapat diprakasai oleh:
a. BLUD RSUD; dan/atau
b. Mitra.

Paragraf 2
Penawaran Kerja Sama Operasional oleh BLUD RSUD

Pasal 18

(1) Penawaran kerja sama operasional oleh BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan menyusun surat penawaran kerja sama operasional.

(2) Surat penawaran kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur.

(3) Surat penawaran kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Bupati.

(4) Surat Penawaran kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
a. kerangka acuan kerja;
b. rancangan perjanjian kerja sama operasional; dan
c. dokumen lain yang terkait dengan kerja sama operasional.

Paragraf 3
Penawaran Kerja Sama Operasional oleh Mitra

Pasal 19

(1) Penawaran kerja sama operasional oleh Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan mengajukan surat penawaran kerja sama operasional kepada Direktur dan ditembuskan kepada Bupati.

(2) Surat penawaran kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
a. kerangka acuan kegiatan;
b. rancangan perjanjian kerja sama operasional; dan
c. profil calon Mitra.

(3) Surat penawaran kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh BLUD RSUD, dengan mempertimbangkan:
a. keseuaian rencana kerja sama operasional dengan fungsi dan tugas BLUD RSUD;
b. kesesuaian lokasi program atau kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
d. kelayakan biaya dan manfaat;
e. dampak terhadap fungsi pelayanan BLUD RSUD;
f. kompetensi dan kapasitas calon Mitra dalam melaksanakan kerja sama operasional;
g. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan/atau
h. komitmen untuk melaksanakan kerja sama operasional.

(4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau tenaga profesional sesuai kebutuhan.

Pasal 20

Penawaran kerja sama operasional oleh Mitra harus memenuhi kriteria:

a. sesuai dengan rencana strategis yang dimiliki BLUD RSUD;
b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
c. Mitra yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan untuk melaksanakan pelaksanaan kerja sama operasional.

Pasal 21

Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a minimal memuat:

a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan;
c. objek kerja sama;
d. ruang lingkup, yang memuat:
    1. kegiatan yang akan dilaksanakan;
    2. hasil yang akan dicapai;
    3. dasar hukum; dan
    4. jangka waktu.
e. pembagian peran para pihak; dan
f. penjelasan terkait:
    1. teknis dan operasional; dan
    2. manfaat dan biaya.

Bagian Kelima
Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasional

Paragraf 1
Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Operasional

Pasal 22

(1) Penyusunan perjanjian kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh BLUD RSUD dan calon Mitra.

(2) Perjanjian kerja sama operasional paling sedikit memuat:
    a. komparasi;
    b. para pihak;
    c. konsideran;
    d. maksud dan tujuan;
    e. objek;
    f. ruang lingkup;
    g. tata cara pelaksanaan kerja sama operasional;
    h. hak dan kewajiban para pihak;
    i. pembiayaan;
    j. jangka waktu;
    k. penyelesaian perselisihan;
    l. keadaan kahar;
    m. pengakhiran kerja sama; dan
    n. penutup.

(3) Dalam hal perjanjian kerja sama operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) telah disepakati oleh BLUD RSUD dan calon Mitra, naskah perjanjian kerja sama operasional dicetak sejumlah para pihak yang akan menandatangani.

Paragraf 2
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasional

Pasal 23

(1) Penandatanganan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Mitra kerja sama operasional.

(2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Direktur untuk menandatangani perjanjian kerja sama operasional.

(3) Dalam hal penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dilaksanakan oleh Direktur, rancangan surat kuasa disiapkan oleh Direktur.

Bagaian Keenam
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasional

Pasal 24

(1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan oleh para pihak.

(2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama operasional.

Pasal 25

(1) Dalam hal terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satu pihak dapat mengusulkan perubahan materi perjanjian kerja sama operasional kepada pihak lainnya.

(2) Perubahan materi perjanjian kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah materi perjanjian.

(3) Perubahan materi perjanjian kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam adendum perjanjian kerja sama operasional.

Bagian Keenam
Penatausahaan

Pasal 26

BLUD RSUD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli:
a. perjanjian kerja sama operasional; dan
b. dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama operasional sebagai arsip.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Kerja Sama Operasional

Pasal 27

(1) Direktur menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. judul kerja sama operasional;
b. bentuk kerja sama operasional;
c. dasar hukum;
d. para pihak;
e. maksud dan tujuan;
f. objek, ruang lingkup, dan kegiatan yang dilaksanakan;
g. hasil kerja sama operasional;
h. jangka waktu;
i. permasalahan;
j. upaya penyelesaian permasalahan;
k. kesimpulan dan saran; dan
l. hal lainnya yang relevan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan Juni dan Desember.

BAB VIII

BERAKHIRNYA KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 28

Kerja sama operasional berakhir pada saat atau berdasarkan:
a. kesepakatan para pihak melalui ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama operasional;
b. objek perjanjian kerja sama operasional hilang/berpindah kepemilikan;
c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
d. Mitra dinyatakan pailit atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 29

(1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi

Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

(2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

(3) Tata cara pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB X

TIM KERJA SAMA

Pasal 30

(1) Direktur membentuk dan menetapkan Tim Kerja Sama untuk membantu pelaksanaan tahapan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Susunan Tim Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. ketua dijabat oleh Direktur;
   b. wakil ketua dijabat oleh pejabat teknis;
   c. sekretaris dijabat oleh pejabat keuangan atau unit yang menyelenggarakan tugas di bidang kerja sama; dan
   d. anggota sesuai dengan kebutuhan.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
   a. pegawai BLUD RSUD;
   b. tenaga profesional; dan/atau
   c. aparatur sipil negara dari Perangkat Daerah sesuai bidangnya.

(4) Tim Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. menyiapkan dan mengoordinasikan kerja sama operasional;
   b. melaksanakan identifikasi dan pemetaan kebutuhan kerja sama operasional;
   c. menyusun daftar kerja sama operasional berdasarkan jangka waktu dan skala prioritas;
   d. melakukan penyusunan dokumen rencana kerja sama operasional;
   e. menyiapkan dan menyusun dokumen persiapan kerja sama operasional;
   f. melakukan pengkajian terhadap penawaran kerja sama operasional yang diprakarsai oleh Mitra;
   g. melakukan penyusunan dan pembahasan naskah

perjanjian kerja sama operasional;

h. melaksanakan penatausahaan kerja sama operasional;
i. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama operasional serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam kerja sama operasional;
j. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama operasional; dan
k. menyiapkan dan mengirimkan laporan pelaksanaan kerja sama operasional kepada Bupati.

(5) Pembentukan Tim Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 31

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD dengan Mitra dilakukan oleh Dewan Pengawas dan SPI.

(2) Dewan Pengawas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) SPI melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(4) Direktur melaporkan pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD dengan Mitra kepada Bupati melalui Dewan Pengawas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(5) Dalam hal terdapat pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD dengan Mitra yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama, Direktur mengambil langkah untuk penyelesaian.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Kesepakatan atau perjanjian kerja sama BLUD RSUD dengan Mitra yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan dan/atau perjanjian kerja sama tersebut.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 16 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 53 SERI E NOMOR 49

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005